


KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal



2021


Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	1 of 41

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN KERINCI**

Nomor Dokumen : In.31/SPMI.KBJ.01/2021

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	25 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu		Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag
Revisi Ke-	Tanggal	

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	2 of 41


KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di IAIN Kerinci bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 52 dinyatakan bahwa SPM Dikti merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI IAIN Kerinci.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	3 of 41


akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kerinci dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal IAIN Kerinci telah tersedia. Kami menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di IAIN Kerinci, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Sungai Penuh, 21 Juni 2021

Rektor,


Dr. H. Asa'ari, M.Ag

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	4 of 41

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN KERINCI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DILINGKUNGAN IAIN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**


- Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi membutuhkan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kerinci, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Kerinci Nomor: In.31/L2/PP.00.1/...../2021, tanggal Juni 2021, perihal Permohonan Surat Keputusan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan IAIN Kerinci.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
- Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada IAIN Kerinci meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	5 of 41

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kerinci
 Pada Tanggal 17 Juni 2021
 REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 KERINCI

Dr. H. Asa'ari, M.Ag.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	6 of 41

DAFTAR ISI


HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
SK PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR ISTILAH	8
I. PENDAHULUAN	11
1. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Kerinci	11
2. Latar Belakang IAIN Kerinci menjalankan SPMI	12
3. Tujuan Kebijakan SPMI IAIN Kerinci	17
4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	17
II. KEBIJAKAN SPMI IAIN Kerinci	18
1. Pernyataan Kebijakan	18
2. Alur Pelaksanaan SPMI	19
3. Strategi SPMI	20
4. Motto / slogan	20
5. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	20
6. Manajemen SPMI	22
7. Kelembagaan	23
III. DESKRIPSI DOKUMEN SPMI IAIN KERINCI	26
1. Kebijakan SPMI IAIN Kerinci	26
2. Manual SPMI IAIN Kerinci	27
3. Standar SPMI IAIN Kerinci	28
4. Prosedur Operational (SOP)	29
5. Formulir SPMI IAIN Kerinci	30
IV. DOKUMEN SPMI IAIN KERINCI	30
1. Daftar Manual SPMI	30
2. Daftar Standar Mutu SPMI	30
3. Prosedur Operasional (SOP)	32

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	7 of 41

4. Formulir SPMI


38

REFERENSI


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	8 of 41

DAFTAR ISTILAH


1. Kebijakan adalah pedoman tertulis institusi sebagai sikap, tindakan dan pandangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
2. Kebijakan SPMI IAIN Kerinci adalah pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan dan pandangan IAIN Kerinci terhadap bagaimana cara memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan tri dharma perguruan tinggi.
3. Manual SPMI adalah pedoman tertulis sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan keseragaman teknis yang harus dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	9 of 41

12. Evaluasi diri adalah aktivitas dalam proses pengukuran secara periodik yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk menganalisis, memeriksa, dan mengevaluasi kinerja sendiri melalui analisis SWOT.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAIN Kerinci.
14. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
15. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Audit Internal adalah suatu penilaian atas kepastian dan objektif terhadap prosedural setiap unit kerja dalam meningkatkan efektivitas organisasi.
17. Audit Mutu Internal (AMI) adalah pemeriksaan setiap periodik untuk mengetahui ketercapaian suatu pekerjaan berdasarkan standar, peraturan yang telah disetujui dan berlaku di IAIN Kerinci yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Kerinci.
18. Auditor adalah orang yang berkompeten dan objektif dalam memeriksa pekerjaan akademik, dan non akademik mencakup administrasi dan keuangan.
19. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
21. *Benchmarking* adalah upaya membandingkan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	10 of 41

22. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan non akademik di IAIN Kerinci.
23. Unit Penjaminan Mutu adalah unit yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan nonakademik di fakultas dan program pascasarjana.
24. Gugus penjamin mutu adalah unit penunjang yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan nonakademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	11 of 41

I. PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, Dan Tujuan IAIN Kerinci

a. Visi IAIN Kerinci


Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.

b. Misi IAIN Kerinci

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keIslaman, sains, budaya dan karakter
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keIslaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

c. Tujuan IAIN Kerinci

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keIslaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
4. Terjalannya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	12 of 41

1.2. Latar Belakang IAIN Kerinci Menjalankan SPMI


Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri harus mengikuti peraturan pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan. IAIN Kerinci merupakan peralihan status dari Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Kerinci bertekad melakukan berbagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan diri menjadi Institut yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. IAIN Kerinci juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik dan nonakademik untuk menghasilkan lulusan yang Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan industri.

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya.

Menyikapi hal ini, IAIN Kerinci membangun sistem penjaminan mutu internal secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Institut. Selanjutnya dilakukan pembentukan Unit Penjaminan Mutu tingkat fakultas. Setelah terbentuk Gugus Penjaminan Mutu di tingkat program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di IAIN Kerinci harus tetap dipelihara dan terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan jika penjaminan mutu internal di IAIN Kerinci tetap dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yaitu:

1. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Kerinci dapat dicapai
2. Kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat dipenuhi.


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	13 of 41

- Semakin kuatnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.


Terciptanya beberapa kondisi baik tersebut di atas menjadi kekuatan penting bagi IAIN Kerinci dalam menjaga dan memelihara serta menjamin eksistensi IAIN Kerinci di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi maka seluruh komponen yang ada di IAIN Kerinci akan semakin meningkatkan sinergitas dalam melaksanakan seluruh proses akademik dan non-akademik untuk menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

Dasar hukum pelaksanaan sistem penjaminan mutu di IAIN Kerinci, antara lain:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
- Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi jo Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	14 of 41

- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan penjaminan mutu pendidikan (Ps. 91).
7. Pasal 3 Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
 - b. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - d. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
8. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi.
9. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.
10. Permendikbud No. 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
11. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
14. Peraturan BAN-PT nomor 12 tahun 2018

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	15 of 41

Dalam pelaksanaan Sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Kerinci adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - *continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.


Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Kerinci, sebagai lembaga yang menjadi unit pelaksana penjaminan mutu akademik di IAIN Kerinci memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	16 of 41


3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga;

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM IAIN Kerinci menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*), yaitu *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus oriented, Equity and inclusiveness, Effectiveness and efficiency, Accountability*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu sesuai dengan konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	17 of 41

1.3. Tujuan Kebijakan SPMI IAIN Kerinci

Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci mempunyai tujuan:

1. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar
2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar
3. mendorong semua pihak/unit di IAIN Kerinci untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.


Kebijakan SPMI IAIN Kerinci perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan IAIN Kerinci. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) maupun lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI IAIN Kerinci dibuat dengan tujuan:

- A. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan IAIN Kerinci tentang sistem penjaminan mutu di IAIN Kerinci secara ringkas, padat, dan utuh.
- B. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar, Manual, dan Formulir SPMI di IAIN Kerinci dalam rangka meningkatkan mutu sistem pejaminan mutu IAIN Kerinci.
- C. membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal IAIN Kerinci telah terdokumentasikan dengan baik.

1.4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI IAIN Kerinci

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di IAIN Kerinci adalah pada semua bagian/unit dalam lingkup organisasi meliputi bidang:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	18 of 41

4. Kemahasiswaan, serta
5. Bidang pendukung lainnya.

Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program pascasarjana, fakultas, program studi/bagian. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang lainnya (Unit, Pusat, Lembaga).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal IAIN Kerinci difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat institut, program pascasarjana, fakultas dan prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal IAIN Kerinci ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non akademik. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.


II. KEBIJAKAN SPMI IAIN KERINCI

2.1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan IAIN Kerinci secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di IAIN Kerinci melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk memenuhi dan melampaui standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya sesuai dengan manual maupun prosedur yang berlaku di IAIN Kerinci.

Disamping itu, sebagai bentuk komitmen, Rektor IAIN Kerinci beserta seluruh sivitas akademika IAIN Kerinci menyatakan:


1. Mengajak sivitas akademika IAIN Kerinci untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2. Membangun dan Mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SNPT dan SPMI IAIN Kerinci.
3. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi IAIN Kerinci serta selaras dengan sasaran strategis IAIN Kerinci.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	19 of 41

4. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SNPT dan SPMI IAIN Kerinci.
5. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di IAIN Kerinci dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi.
7. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi.

2.2. Alur Pelaksanaan SPMI

1. IAIN Kerinci menetapkan visi dan misi.
2. Setiap fakultas di lingkungan IAIN Kerinci menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi Institut.
3. Selanjutnya setiap program studi di lingkungan IAIN Kerinci menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi Institut dan fakultas.
4. IAIN Kerinci membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana kerja penjaminan mutu pada tingkat Institut, fakultas dan prodi.
5. Dengan ditetapkan visi dan misi IAIN Kerinci dengan kebutuhan *stakeholder* selanjutnya disusun kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), Instruksi Kerja, Formulir Mutu.
6. IAIN Kerinci melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan IAIN Kerinci.
7. IAIN Kerinci melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	20 of 41

2.3. Strategi SPMI IAIN Kerinci

Strategi pelaksanaan SPMI IAIN Kerinci adalah sebagai berikut:


1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI IAIN Kerinci.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI IAIN Kerinci.
3. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Lembaga/Unit dan Prodi.
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI IAIN Kerinci.
7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI IAIN Kerinci.
8. Mengembangkan Sistem Informasi dan Teknologi yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI IAIN Kerinci.
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI IAIN Kerinci kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

2.4. Motto SPMI IAIN Kerinci : *Utamakan mutu, perbaiki berkelanjutan, tingkatkan prestasi, untuk mewujudkan visi Unggul dan Berkarakter Mulia*

2.5. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kerinci dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

1. Asas Kemandirian (Otonom)

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	21 of 41

Sistem penjaminan mutu internal dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh IAIN Kerinci pada aras unit pengelola program studi, fakultas maupun institut.

2. Asas akuntabilitas

Pelaksanaan kebijakan SPMI di IAIN Kerinci harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.

3. Asas Transparansi

Pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antar sesama sivitas akademika.

4. Asas Kualitas

Penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses, *output* dan *outcome*.

5. Asas Kebersamaan

Pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.

6. Asas Manfaat

Pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.

7. Asas hukum

Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

8. Asas Kemandirian


Pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

9. Asas Kesetaraan

Pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.


10. Asas Inovasi berkelanjutan

Pelaksanaan SPMI harus selalu menampilkan sesuatu yang baru dalam melakukan perbaikan melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	22 of 41

2.6. Manajemen SPMI

Implementasi SPMI yang diterapkan di IAIN Kerinci sesuai dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 mengikuti aras, yang ditunjukkan pada gambar berikut:




Implementasi dari SPMI di IAIN Kerinci memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika IAIN Kerinci, dimulai dari tingkat Institut, Fakultas hingga Program Studi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di IAIN Kerinci mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar).

1. Tahap Penetapan Standar IAIN Kerinci melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.
2. Tahap Pelaksanaan Standar, setiap unit, mulai dari Institut, fakultas/program pascasarjana, prodi, biro, lembaga melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.


Prinsip yang diterapkan adalah:


- a. Mengutamakan Kualitas.
- b. Mengutamakan Kepuasan pemangku kepentingan, semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	23 of 41

- c. Data Valid, setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid
3. *Upstream management*, semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.
 4. Tahap Evaluasi Standar, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan tahap pengendalian standar.
 5. Tahap Pengendalian Standar, berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahapan peningkatan standar.
 6. Tahap Peningkatan Standar, Peningkatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar maupun berdasarkan kebutuhan internal dan stakeholder untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*).

2.7. Kelembagaan




	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	24 of 41

Penjaminan mutu pada tingkat institut dilaksanakan oleh Senat Institut, Pimpinan Institut dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM IAIN Kerinci dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan IAIN Kerinci. Tugas LPM dalam SPMI adalah:

1. Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas yang akan diterapkan di IAIN Kerinci
2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Mengawal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada setiap bagian dalam lingkungan IAIN Kerinci.
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem penjaminan mutu tiap unit kerja.
5. Melakukan pengukuran kepuasan *stakeholders*
6. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit kerja.
7. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
8. Melakukan pelatihan, *workshop*, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
9. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
10. Melaporkan secara periodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci disesuaikan dengan format organisasi penjaminan mutu fakultas.

Dekan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Dekan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas sekaligus susunan personilnya yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Dalam

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	25 of 41


melaksanakan tugasnya GPM Fakultas dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tiap Program Studi.

Tugas Gugus Penjaminan Mutu Fakultas adalah:

1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Fakultas
2. Menjabarkan Standar Mutu IAIN Kerinci ke dalam Standar Mutu Fakultas.
3. Menjabarkan Manual Mutu Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas.
4. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
5. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari UPM Program Studi.
6. Menyusun borang dan dokumen pengelola program studi
7. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi.
8. Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
9. Mengevaluasi hasil laporan mutu Departemen dan hasil audit mutu dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Fakultas
10. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik kepada manajemen Fakultas
11. Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke LPM.
12. Membantu senat fakultas merumuskan kebijakan dan standar mutu fakultas.
13. Dalam melaksanakan tugasnya GPM Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LPM dan UPM Program Studi.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua UPM, ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

1. Spesifikasi Program Studi (SP)
2. Kompetensi Lulusan (KL)
3. Prosedur Mutu (PM) dan
4. Instruksi Kerja (IK)

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	26 of 41

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama UPM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:


1. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan Spesifikasi Program Studi, Kompetensi Lulusan, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja
2. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran
3. Evaluasi hasil pembelajaran
4. Mengevaluasi hasil laporan audit mutu dari oleh LPM di Program Studi
5. Tindakan perbaikan proses pembelajaran
6. Penyempurnaan Spesifikasi Program Studi, Kompetensi Lulusan, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja secara berkelanjutan
7. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester
8. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan.
9. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Program Studi
10. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah
11. Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran
12. Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran
13. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah
14. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
15. Menyusun borang dan dokumen akreditasi program studi

III. DESKRIPSI DOKUMEN SPMI

3.1. Kebijakan SPMI IAIN Kerinci

Kebijakan SPMI IAIN Kerinci adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan IAIN Kerinci yang ditetapkan oleh IAIN Kerinci untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Kerinci yang bermutu. Kebijakan IAIN Kerinci dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi.

Kebijakan Akademik IAIN Kerinci adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan IAIN Kerinci, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Kerinci

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	27 of 41

berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika IAIN Kerinci memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI IAIN Kerinci dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di IAIN Kerinci, sehingga terwujud budaya mutu di IAIN Kerinci.

Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Kerinci:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di IAIN Kerinci tentang SPMI IAIN Kerinci secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual SPMI IAIN Kerinci serta dalam meningkatkan mutu SPMI IAIN Kerinci melalui manajemen PPEPP SPMI.
3. Sebagai bukti otentik bahwa IAIN Kerinci telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan.

3.2. Manual SPMI IAIN Kerinci


Dokumen Manual SPMI IAIN Kerinci berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di IAIN Kerinci.

Manfaat Dokumen Manual SPMI IAIN Kerinci

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di IAIN Kerinci, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI IAIN Kerinci sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu.
2. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di IAIN Kerinci dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di IAIN Kerinci telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI IAIN Kerinci berisi petunjuk praktis tentang:

1. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI IAIN Kerinci.
2. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI IAIN Kerinci mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	28 of 41

Manual SPMI IAIN Kerinci memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

3.3. Standar SPMI IAIN Kerinci

Standar SPMI IAIN Kerinci dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar SPMI IAIN Kerinci adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI IAIN Kerinci;
2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi pada poin 1;
3. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh IAIN Kerinci.


Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI IAIN Kerinci berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di IAIN Kerinci untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Kerinci.

Fungsi Dokumen Standar SPMI IAIN Kerinci:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Kerinci
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IAIN Kerinci
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di IAIN Kerinci, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar
4. Bukti otentik kepatuhan IAIN Kerinci terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti
5. Bukti kepada masyarakat bahwa IAIN Kerinci telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI IAIN Kerinci menjadi inti dari Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Kerinci. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI IAIN Kerinci, maka tidak mungkin SPMI IAIN Kerinci dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar SPMI IAIN Kerinci memenuhi unsur

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	29 of 41

1. *A= Audience*

Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

2. *B= Behavior*

Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

3. *C= Competence*

Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;

4. *D= Degree*


Tingkat/periode/frekuensi/waktu

3.4. Prosedur Operasional (SOP)

Dokumen Prosedur Operasional IAIN Kerinci adalah suatu dokumen berisi prosedur/langkah kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Tujuannya adalah agar proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan rapi, tertib, dan sistematis dari awal hingga akhir.

Tujuan diadakan SOP ini adalah:

1. Untuk menjaga konsistensi kinerja atau kondisi tertentu, dan kemana petugas dan lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas tertentu
2. Untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi supervisor dan pelaksana
3. Membantu menghindari kesalahan, konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan, dalam pelaksanaan pekerjaan
4. Memberikan ukuran atau parameter dalam penilaian mutu kerja atau pelayanan
5. Memberikan jaminan penggunaan semua sumber daya secara efektif dan efisien
6. Menjelaskan urutan dan alur kerja, wewenang dan tanggung jawab para petugas yang terkait
7. Sebagai dokumen yang memberikan penjelasan dan penilaian proses pelaksanaan kerja bila terjadi malpraktek atau kesalahan administratif
8. Sebagai dokumen yang dapat digunakan pada kegiatan pelatihan

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	30 of 41

9. Menjadi dokumen sejarah jika dilakukan revisi SOP dan menggantinya dengan SOP baru

3.5. Formulir SPMI IAIN Kerinci

Formulir/Borang/Proforma SPMI IAIN Kerinci adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI IAIN Kerinci. Dokumen SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di IAIN Kerinci
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di IAIN Kerinci secara periodik.


IV. DESKRIPSI DOKUMEN SPMI

4.1 Daftar Manual SPMI


No.	Nama Manual	Nomor Dokumen
1.	MANUAL SPMI	In.31/SPMI.MNL.01/2021

4.2. Daftar Standar Mutu SPMI

No.	Nama Standar	Nomor Dokumen
A.	Standar Pendidikan	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	In.31/SPMI.SPD.01/2021
2.	Standar Isi Pembelajaran	In.31/SPMI.SPD.02/2021
3.	Standar Proses Pembelajaran	In.31/SPMI.SPD.03/2021
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	In.31/SPMI.SPD.04/2021
5.	Standar Dosen dan Tendik	In.31/SPMI.SPD.05/2021
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	In.31/SPMI.SPD.06/2021
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	In.31/SPMI.SPD.07/2021
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	In.31/SPMI.SPD.08/2021

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	31 of 41


B.	Standar Penelitian	
1.	Standar Hasil Penelitian	In.31/SPMI.SPL.01/2021
2.	Standar isi Penelitian	In.31/SPMI.SPL.02/2021
3.	Standar Proses Penelitian	In.31/SPMI.SPL.03/2021
4.	Standar Penilaian Penelitian	In.31/SPMI.SPL.04/2021
5.	Standar Penelitian	In.31/SPMI.SPL.05/2021
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	In.31/SPMI.SPL.06/2021
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	In.31/SPMI.SPL.07/2021
8.	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	In.31/SPMI.SPL.08/2021
C.	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	
1.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	In.31/SPMI.SPM.01/2021
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	In.31/SPMI.SPM.02/2021
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	In.31/SPMI.SPM.03/2021
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada masyarakat	In.31/SPMI.SPM.04/2021
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat	In.31/SPMI.SPM.05/2021
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	In.31/SPMI.SPM.06/2021
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	In.31/SPMI.SPM.07/2021
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	In.31/SPMI.SPM.08/2021
D.	Standar Melampaui	
1.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	In.31/SPMI.SMM.01/2021
2.	Standar Organisasi Mahasiswa	In.31/SPMI.SMM.02/2021
3.	Standar Kegiatan Mahasiswa	In.31/SPMI.SMM.03/2021
4.	Standar Pelacakan Lulusan dan Pengguna Alumni	In.31/SPMI.SMM.04/2021
5.	Standar Suasana Akademik	In.31/SPMI.SMM.05/2021
6.	Standar Bimbingan Akademik	In.31/SPMI.SMM.06/2021
7.	Standar Bimbingan Magang Mahasiswa	In.31/SPMI.SMM.07/2021
8.	Standar Bimbingan Tugas Akhir	In.31/SPMI.SMM.08/2021

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	32 of 41


9.	Standar Kemahasiswaan	In.31/SPMI.SMM.09/2021
10.	Standar Sumber Daya Manusia	In.31/SPMI.SMM.10/2021
11.	Standar Sarana Dan Prasarana	In.31/SPMI.SMM.11/2021
12.	Standar Sistem Informasi	In.31/SPMI.SMM.12/2021
13.	Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi	In.31/SPMI.SMM.13/2021
14.	Standar Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran	In.31/SPMI.SMM.14/2021
15.	Standar Kerjasama Penelitian	In.31/SPMI.SMM.15/2021
16.	Standar Kerjasama PKM	In.31/SPMI.SMM.16/2021
17.	Standar Kerjasama Perpustakaan	In.31/SPMI.SMM.17/2021
18.	Standar Pelayanan Publik	In.31/SPMI.SMM.18/2021
19.	Standar Publikasi Ilmiah	In.31/SPMI.SMM.19/2021
20.	Standar Tata Pamong	In.31/SPMI.SMM.20/2021
21.	Standar Tata Kelola	In.31/SPMI.SMM.21/2021
22.	Standar Kepemimpinan	In.31/SPMI.SMM.22/2021
23.	Standar Komunikasi	In.31/SPMI.SMM.23/2021
24.	Standar Perencanaan	In.31/SPMI.SMM.24/2021
25.	Standar Manajemen Proses	In.31/SPMI.SMM.25/2021
26.	Standar Evaluasi diri	In.31/SPMI.SMM.26/2021
27.	Standar Audit Internal	In.31/SPMI.SMM.27/2021
28.	Standar Hubungan Masyarakat (Humas)	In.31/SPMI.SMM.28/2021
29.	Standar Akreditasi/Sertifikasi	In.31/SPMI.SMM.29/2021
30.	Standar Pengembangan VMTS	In.31/SPMI.SMM.30/2021

4.3. Prosedur Operasional SPMI


No.	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	SOP Akademik	
	1. SOP Permohonan penggantian kartu UAS 2. SOP penerimaan soal UTS/UAS	In.31/SPMI.SOP.01.001/2021 s.d.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	33 of 41


	<ol style="list-style-type: none"> 3. SOP perubahan nilai sesudah SP 4. SOP prosedur pengurusan KRS 5. SOP pelaksanaan KRS 6. SOP pengambilan KRS 7. SOP pembuatan surat permohonan tenaga pengajar (dosen) 8. SOP pembuatan surat permohonan soal UTS/UAS 9. SOP pembuatan surat permohonan Ijin Data Awal 10. SOP pembuatan surat permohonan Ijin Penelitian 11. SOP pembuatan surat permohonan ke lahan praktek PKL 12. SOP prosedur pengambilan kartu hasil studi KRS tiap semester 13. SOP prosedur pembuatan KHS 14. SOP penerbitan transkrip akademik 15. SOP penerbitan ijazah 16. SOP pembuatan nomor ijazah 17. SOP pembuatan nomor urut ijazah 	In.31/SPMI.SOP.01.017/2021
2.	SOP kemahasiswaan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penerimaan mahasiswa baru 2. SOP registrasi mahasiswa baru 3. SOP penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain 4. SOP pengajuan cuti akademik 5. SOP pengunduran diri 6. SOP pengunduran diri calon mahasiswa baru 7. SOP pindah kuliah ke perguruan tinggi lain 8. SOP pendaftaran wisuda 9. SOP pembuatan surat keterangan pengganti ijazah, transkrip dan naskah sumpah 10. SOP pengambilan ijazah 11. SOP beasiswa bidikmisi 12. SOP pemberian beasiswa penuh 13. SOP pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan 14. SOP pencairan dana kegiatan 	In.31/SPMI.SOP.02.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.02.019/2021

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	34 of 41


	kemahasiswaan/UKM 15. SOP pemilihan mahasiswa berprestasi (MAWAPRES) 16. SOP upacara penerimaan mahasiswa baru 17. SOP <i>tracer study</i> 18. SOP pembuatan KTM mahasiswa baru 19. SOP pengurusan KTM hilang	
3.	SOP penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)	
	1. SOP alur penelitian 2. SOP alur publikasi 3. SOP alur HAKI 4. SOP alur pengabdian kepada masyarakat 5. SOP alur KKN	In.31/SPMI.SOP.03.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.03.005/2021
4.	SOP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	
	1. Pembuatan dokumen mutu 2. Penomoran dokumen mutu 3. Monitoring dan evaluasi mutu 4. Laporan kinerja unit mutu (SPMI, UPM dan GKM) 5. Persiapan akreditasi institusi dan prodi	In.31/SPMI.SOP.04.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.04.005/2021
5.	SOP Sumber Daya dan SOP penarikan (rekrutmen) pegawai	
	1. SOP pengangkatan pegawai kontrak 2. SOP pengangkatan pegawai tetap 3. SOP pembinaan karir dosen 4. SOP pedoman penggajian pegawai 5. SOP kenaikan gaji berkala 6. SOP pelaksanaan kenaikan grade 7. SOP pelaksanaan lembur 8. SOP pelaksanaan cuti tahunan 9. SOP pelaksanaan izin sakit 10. SOP pelaksanaan cuti bersalin 11. SOP pelaksanaan cuti besar 12. SOP pelaksanaan cuti haji 13. SOP pelaksanaan perjalanan dinas (SPPD)	In.31/SPMI.SOP.05.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.05.021/2021

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	35 of 41


	<ul style="list-style-type: none"> 14. SOP pemberian sanksi atau hukuman bagi pegawai IAIN Kerinci yang melakukan pelanggaran 15. SOP pemutusan hubungan kerja oleh Institut 16. SOP pemberian surat pengantar pelayanan kesehatan 17. SOP pengisian daftar penilaian kinerja pegawai 18. SOP penyimpanan dokumen kepegawaian 19. SOP proses penggajian dan pendapatan lain pegawai 20. SOP pengajuan tugas/ijin belajar 21. SOP pengajuan NIDN 	
6.	SOP Sarana dan Prasarana	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar 3. SOP pengadaan barang kurang dari 1 juta 4. SOP pengadaan barang lebih dari 1 juta 5. SOP inventarisasi barang 6. SOP peminjaman dan pengembalian barang 7. SOP laporan kehilangan 8. SOP pemeliharaan/perbaikan barang 9. SOP penerimaan tamu 10. SOP penggunaan kendaraan 11. SOP keamanan 12. SOP kebersihan 13. SOP juru parkir 14. SOP penggunaan ruang bersama di lingkungan Institut 15. SOP penggunaan ruang bersama di lingkungan fakultas 16. SOP penggunaan peralatan penunjang di lingkungan Institut 17. SOP penggunaan peralatan penunjang di lingkungan fakultas 18. SOP penggunaan instrumen laboratorium di lingkungan fakultas 19. SOP pengalihan barang 	<p>In.31/SPMI.SOP.06.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.06.020/2021</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	36 of 41

	20. SOP penghapusan barang	
7.	SOP Laboratorium	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP peminjaman alat dan ruang laboratorium 2. SOP pengambilan alat laboratorium 3. SOP pengembalian alat dan ruang laboratorium 	In.31/SPMI.SOP.07.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.07.003/2021
8.	SOP Keuangan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mekanisme Keuangan 2. SOP Piutang 3. SOP Pembayaran Uang Pendidikan Mahasiswa 4. SOP Pencatatan Pendapatan 5. SOP Pembayaran Mahasiswa Baru 6. SOP Pengajuan Biaya Rutin > 1 Juta Rupiah 7. SOP Pengajuan Biaya Rutin < 1 Juta Rupiah 8. SOP Pengajuan Biaya Non Rutin/Pembelian Barang > 10 Juta Rupiah 9. SOP Pengajuan Biaya Non Rutin/Pembelian Barang > 50 Juta Rupiah 10. SOP Pengajuan Bon Sementara (BS) 11. SOP Pengajuan Cek 12. SOP Gaji Karyawan 13. SOP Honor Dosen Tamu 14. SOP Bantuan Belajar Pegawai 15. SOP Pembayaran Beasiswa Bidikmisi 16. SOP Pembayaran Pengobatan Pegawai & Mahasiswa 17. SOP Biaya BEM > 1 Juta Rupiah 18. SOP Pembuatan Anggaran 19. SOP Audit Keuangan 20. SOP Siklus Akuntansi 21. SOP Mahasiswa Praktek/Magang atau Penelitian 	In.31/SPMI.SOP.08.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.08.021/2021
9.	1. SOP Kerjasama	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP SOP PENJAJAKAN KERJASAMA 2. SOP PELAKSANAAN KERJASAMA 3. SOP KERJASAMA DALAM NEGERI 	In.31/SPMI.SOP.09.021/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.08.003/2021
	1.	

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	37 of 41


10.	1. SOP Sistem Informasi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Prosedur penanganan gangguan koneksi internet pada jaringan kabel 2. SOP Prosedur penanganan gangguan koneksi internet pada jaringan wifi 3. SOP Prosedur layanan pencadangan (backup) data 4. SOP Prosedur maintenance hardware komputer (pc set) 5. SOP Prosedur maintenance aplikasi sistem operasi dan pendukung 6. SOP Prosedur pengembangan layanan sim 7. SOP Prosedur uat perangkat lunak 8. SOP Prosedur penanganan gangguan pada server web 9. SOP Prosedur penanganan gangguan pada server 10. SOP Prosedur perubahan password sim 	<p>In.31/SPMI.SOP.09.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.09.010/2021</p>
11.	1. SOP Perpustakaan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Peminjaman 2. SOP Layanan Pengembalian 3. SOP Layanan Perpanjangan Buku 4. SOP Layanan Skripsi 5. SOP Layanan jurnal, majalah 6. SOP Pengadaan Buku 7. SOP Pengolahan Buku 8. SOP Pengolahan koleksi digital 9. SOP Preservasi PSI-08-02-09 10. SOP Layanan pendaftaran anggota 11. SOP Sumbang skripsi dan tugas akhir 12. SOP Sumbang karya dosen 13. SOP Layanan Bebas Pustaka 14. SOP Laporan denda 	<p>In.31/SPMI.SOP.10.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.10.014/2021</p>
12.	SOP Koperasi dan Pinjaman BANK	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Pinjaman 2. SOP Denda Pembayaran 	<p>In.31/SPMI.SOP.11.001/2021 s.d.</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	38 of 41


	3. SOP Pelunasan	In.31/SPMI.SOP.11.003/2021
13.	1. SOP Visi Misi	
	1. SOP PENYUSUNAN VISI MISI Institut 2. SOP SOSIALISASI VISI MISI Institut 3. SOP PENINJAUAN VISI MISI Institut 4. SOP SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI Institut 5. SOP PENYUSUNAN VISI MISI Fakultas 6. SOP SOSIALISASI VISI MISI Fakultas 7. SOP PENINJAUAN VISI MISI Fakultas 8. SOP SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI Fakultas 9. SOP PENYUSUNAN VISI MISI Prodi 10. SOP SOSIALISASI VISI MISI Prodi 11. SOP PENINJAUAN VISI MISI Prodi 12. SOP SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI Prodi 13. SOP PENYUSUNAN VISI MISI Unit Kerja 14. SOP SOSIALISASI VISI MISI Unit Kerja 15. SOP PENINJAUAN VISI MISI Unit Kerja 16. SOP SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI Unit Kerja	In.31/SPMI.SOP.12.001/2021 s.d. In.31/SPMI.SOP.12.016/2021

4.3. Formulir SPMI

No.	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	Formulir SPMI	
	1. Formulir Kalender Akademik 2. Formulir Lembar Konversi Mahasiswa Lanjutan/Pindahan 3. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS) 4. Formulir Jadwal Kuliah 5. Formulir Daftar Hadir Kuliah Mahasiswa 6. Formulir Daftar Hadir Dosen dan Berita Acara Perkuliahan 7. Formulir Soal Ujian 8. Formulir Berita Acara Ujian 9. Formulir Daftar Hadir Peserta dan Isian Nilai Ujian Akhir Semester	In.31/SPMI.FRM.001/2021 s.d. In.31/SPMI.FRM.047/2021

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	39 of 41


	<ul style="list-style-type: none"> 10. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS) 11. Formulir Transkrip Nilai 12. Formulir Rencana Pembelajaran Semester 13. Formulir Monitoring Materi dan Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 14. Formulir Rekapitulasi Nilai Munaqasah 15. Formulir Undangan Munaqasah 16. Formulir Berita Acara Munaqasah 17. Formulir Nilai Ujian Munaqasah 18. Formulir Seminar Proposal 19. Formulir Daftar hadir Peserta Seminar Proposal Skripsi 20. Formulir Standar Kompetensi Lulusan 21. Formulir Kartu Pembimbing Akademik Mahasiswa 22. Formulir Data Kegiatan Mahasiswa 23. Formulir Kartu Bimbingan Skripsi Semester 24. Formulir Daftar Nilai Praktikum 25. Formulir Monitoring IPK dan Masa Studi Lulusan IAIN Kerinci 26. Formulir Keterangan Mahasiswa Aktif 27. Formulir Pengajuan Beasiswa 28. Formulir Pengajuan Cuti Bersama 29. Formulir Kuisisioner Dosen IAIN Kerinci 30. Formulir Evaluasi Hasil Kuisisioner Dosen IAIN Kerinci 31. Formulir Rekapitulasi Evaluasi Seminar Dosen 32. Formulir Monitoring Kegiatan Seminar Dosen IAIN Kerinci 33. Formulir Monitoring Tenaga Kependidikan IAIN Kerinci 	
--	---	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	40 of 41

	<p>34. Formulir Laporan Kinerja Dosen IAIN Kerinci</p> <p>35. Formulir Monitoring Kinerja Dosen Jurusan IAIN Kerinci</p> <p>36. Formulir Monitoring Kinerja Dosen Fakultas IAIN Kerinci</p> <p>37. Formulir Borang Audit Mutu Internal</p> <p>38. Formulir 1 Audit Internal</p> <p>39. Formulir 2 Ringkasan Kondisi Audit</p> <p>40. Formulir 3 Revisi Hasil Audit Internal</p> <p>41. Formulir 4 Revisi Formulir 1 Audit Internal</p> <p>42. Instrumen Survey Evaluasi Oleh Dosen</p> <p>43. Instrumen Survey Layanan Akademik</p> <p>44. Formulir Evaluasi Penelitian Dosen IAIN Kerinci</p> <p>45. Formulir Monitoring Kegiatan penelitian Dosen IAIN Kerinci</p> <p>46. Formulir Rekapitulasi Evaluasi Kegiatan Penelitian Dosen</p> <p>47. Formulir Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	
--	--	--

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Kode:	In.31/SPMI-KBJ/2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	-
		Halaman	41 of 41

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci